



PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PT SANJAYA THANRY BAHTERA

NOMOR INDUK BERUSAHA : 27022200020340018

JL. Majapahit No. 181 RT. 003 RW. 006 Desa Pekuncen, Desa/Kelurahan Pekuncen, Kec. Kroya, Kab. Cilacap,
Prov. Jawa Tengah

Telp: (0282) 537012 WA :+628112986787 email :sanjaya@stbcompanygroup.com Website: www.stbcompanygroup.com

PERJANJIAN PENEMPATAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....telah diadakan Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara:

Nama : ERI INDRIYANI
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Kalidonan No.89 A RT 04. Rw XIII Kel.
Donan – Kab. Cilacap Prop. Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sanjaya Thanry Bahtera selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama Calon Pekerja Migran Indonesia :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Status :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 1

1. PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA untuk bekerja pada :
 - a. Negara Tempat Bekerja : Turkey
 - b. Nama Pengguna : WORKING GLOBAL Insan Kaynaklari
 - c. ID Pengguna : -
 - d. No. Telp Pengguna : +90 530 678 69 02
 - e. Alamat Pengguna : Liman Mah. Atatutk Bulv. Like Apt. No. 220/1 Konyaalti
Antalya-Turkey
 - f. Jabatan Pekerja : Spa Therapist
 - g. Gaji Pokok : 600\$-650\$
 - h. Lembur : Maksimum 2 Jam
 - i. Lama Kontrak : 1 Tahun
 - j. Hari Libur : 1 (Satu) hari/minggu
2. PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di negara Turkey sebagai Spa Therapist pada pemberi kerja WORKING GLOBAL Insan Kaynaklari yang beralamat Liman Mah. Atatutk Bulv. Like Apt. No. 220/1 Konyaalti Antalya – Turkey
3. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.



PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PT SANJAYA THANRY BAHTERA

NOMOR INDUK BERUSAHA : 27022200020340018

JL. Majapahit No. 181 RT. 003 RW. 006 Desa Pekuncen, Desa/Kelurahan Pekuncen, Kec. Kroya, Kab. Cilacap,
Prov. Jawa Tengah

Telp: (0282) 537012 WA :+628112986787 email :sanjaya@stbcompanygroup.com Website: www.stbcompanygroup.com

4. PIHAK KESATU melalui mitra usahanya berkewajiban untuk memastikan bahwa PIHAK KEDUA bekerja sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani para pihak.

Pasal 2

PIHAK KESATU berkewajiban memberikan jaminan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan PIHAK KEDUA sejak penandatanganan perjanjian penempatan, keberangkatan dari daerah asal, selama ditempat penampungan, berangkat ke TURKEY dan sampai Kembali ke Indonesia.

Pasal 3

PIHAK KESATU wajib menyediakan tempat penampungan dan konsumsi yang layak sebelum keberangkatan bagi PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PIHAK KESATU wajib mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam asuransi Pra Penempatan, Masa Penempatan, dan Purna Penempatan.

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA wajib mengurus dokumen
- (2) Keberangkatan PIHAK KEDUA berupa Paspor, Visa Kerja, kepesertaan asuransi
- (3) PIHAK KEDUA wajib membiayai pengurusan dokumen jati diri berupa pemeriksaan psikologi dan kesehatan, paspor, visa kerja uji keterampilan / kompetensi
- (4) Biaya-biaya yang timbul diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK PERTAMA wajib memberikan salinan perjanjian penempatan, paspor, visa, dan perjanjian kerja kepada keluarga PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PIHAK KESATU wajib melakukan pemeriksaan kesehatan bagi PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku

Pasal 7

- (1) PIHAK KESATU wajib mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 200 jam pelajaran atau sekurang-kurangnya 100 jam pelajaran bagi yang sudah pernah bekerja sebagai Pekerja Sektor Domestik di TURKEY (sesuai peraturan yang berlaku).
- (2) PIHAK KESATU wajib mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam mendapatkan materi Orientasi Pra Penempatan (OPP).



PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PT SANJAYA THANRY BAHTERA

NOMOR INDUK BERUSAHA : 27022200020340018

Jl. Majapahit No. 181 RT. 003 RW. 006 Desa Pekuncen, Desa/Kelurahan Pekuncen, Kec. Kroya, Kab. Cilacap,
Prov. Jawa Tengah

Telp: (0282) 537012 WA :+628112986787 email :sanjaya@stbcompanygroup.com Website: www.stbcompanygroup.com

Pasal 8

PIHAK KESATU wajib melaporkan kedatangan PIHAK KEDUA kepada Perwakilan RI di Negara Penempatan.

Pasal 9

PIHAK KESATU wajib membantu menyelesaikan kasus dan masalah PIHAK KEDUA baik pada masa pra penempatan, masa penempatan, maupun purna penempatan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 10

PIHAK KEDUA berhak untuk :

1. Menolak keberangkatan dan atau penempatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
2. Mendapat akomodasi, konsumsi, kunjungan keluarga saat dipenampungan, pemeriksaan kesehatan serta Pendidikan pelatihan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya.
4. Mendapatkan Polis Asuransi TKI (Pra, Masa, dan Purna Penempatan).
5. Mendapatkan Kartu Peserta Asuransi (KPA).
6. Mendapatkan Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani oleh para pihak sebelum ditempatkan di Negara TURKEY.
7. Mendapatkan Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan permintaan negara penempatan.
8. Mendapatkan perlindungan dari PIHAK KESATU dari masa Pra, Masa, dan Purna Penempatan.
9. Menyimpan dokumen jati diri (Paspor asli) selama di negara penempatan.
10. Memperoleh ganti rugi dari PIHAK KESATU jika Pengguna melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja.
11. Memperoleh ganti rugi dari PIHAK KESATU jika terjadi kegagalan keberangkatan yang bukan disebabkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 11

PIHAK KEDUA wajib memberikan dokumen jati diri (KTP, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Ijin Orang Tua/Wali) yang sebenar-benarnya.

Pasal 12

PIHAK KEDUA wajib memiliki Sertifikat Kompetensi sebelum diberangkatkan ke Negara TURKEY.



PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PT SANJAYA THANRY BAHTERA

NOMOR INDUK BERUSAHA : 27022200020340018

JL. Majapahit No. 181 RT. 003 RW. 006 Desa Pekuncen, Desa/Kelurahan Pekuncen, Kec. Kroya, Kab. Cilacap,
Prov. Jawa Tengah

Telp: (0282) 537012 WA :+628112986787 email :sanjaya@stbcompanygroup.com Website: www.stbcompanygroup.com

Pasal 13

PIHAK KEDUA wajib tinggal di Penampungan dan mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU selama tinggal dipenampungan (tata tertib tidak boleh bertentangan dengan HAM).

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 14

PIHAK KEDUA menanggung biaya penempatan sebesar terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a. Pemeriksaan Kesehatan | : Rp. 670.000 |
| b. Permeriksaan Psikologi (Psikotest) | : Rp. 550.000 |
| c. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | : Rp 370.000 |
| d. SKCK | : Rp. 30.000 |
| e. Transportasi Lokal Luar Pulau Jawa | : Rp. 2.000.000 |
| f. Transport Lokal Pulau Jawa | : Rp. 500.000 |

BAB IV

GAGAL BERANGKAT

Pasal 15

Dalam hal PIHAK KEDUA dinyatakan tidak sehat melalui pemeriksaan kesehatan di Negara TURKEY maka PIHAK KESATU wajib membiayai kepulangan PIHAK KEDUA sampai daerah asal.

Pasal 16

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau melarikan diri dari penampungan maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan biaya penempatan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KESATU sesuai bukti pembayaran yang sah.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA meminta ijin pulang sebelum keberangkatan maka PIHAK KEDUA wajib membayar dahulu biaya PROSES Pra Penempatan yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU dan biaya tersebut akan dikembalikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA melanjutkan Proses Penempatan.

BAB V

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

Pasal 17

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian / perselisihan tersebut kepada Dinas Kab / Kota dan Provinsi serta Kemenakertrans yang terkoordinasi.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan atau gugatan melalui pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 18

Perjanjian Penempatan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun serta diketahui oleh Dinas Kab / Kota setempat dan dibuat rangkap 3 (tiga) dan bermaterai secukupnya. Lembar pertama untuk PIHAK KEDUA, Lembar Kedua untuk PIHAK KESATU, dan Lempar Ketiga untuk Dinas Kab / Kota.

Badung,

PIHAK KESATU



Direktur Utama PT. Sanjaya Thanry Bahtera

PIHAK KEDUA

()

PMI

Mengetahui

Kepala Dinas

()

NIP.....